

F. Nama Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas

Uraian Tugas :

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Lalu Lintas berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Lalu Lintas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
  - a. manajemen lalu lintas;
  - b. rekayasa lalu lintas.
- 6) mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - a. manajemen lalu lintas;
  - b. rekayasa lalu lintas;sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program;
- 7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

- 9) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Lalu Lintas serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Nama Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

#### Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan rencana operasional Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas yang meliputi kegiatan yang meliputi :
- a. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - c. penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - d. pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - e. penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
  - f. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - g. uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
  - h. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten dan Desa;
  - i. penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - j. peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - k. koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - l. pengawasan pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - m. fasilitasi penerbitan rekomendasi teknis atas izin mendirikan bangunan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;
  - n. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di Kabupaten;
  - o. persetujuan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten dan Desa;

- p. penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten;
  - q. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
  - r. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten;
  - s. penetapan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) jalan di wilayah Kabupaten;
  - t. pengembangan dan operasional pemanfaatan *Area Traffic Control System* (ATCS) atau *Intellegent Transportation System* (ITS);
  - u. penerbitan rekomendasi jaringan utilitas pada jaringan jalan di wilayah Kabupaten;
  - v. penerbitan rekomendasi teknis prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas yang meliputi kegiatan yang meliputi :
- a. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - c. penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - d. pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - e. penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
  - f. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - g. uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;

- h. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten dan Desa;
  - i. penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - j. peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - k. koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - l. pengawasan pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - m. fasilitasi penerbitan rekomendasi teknis atas izin mendirikan bangunan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;
  - n. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di Kabupaten;
  - o. persetujuan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten dan Desa;
  - p. penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten;
  - q. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
  - r. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten;
  - s. penetapan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) jalan di wilayah Kabupaten;
  - t. pengembangan dan operasional pemanfaatan *Area Traffic Control System* (ATCS) atau *Intellegent Transportation System* (ITS);
  - u. penerbitan rekomendasi jaringan utilitas pada jaringan jalan di wilayah Kabupaten;
  - v. penerbitan rekomendasi teknis prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
- sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

- 7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas

dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

- 8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 9) memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas yang meliputi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

H. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

#### Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan rencana operasional Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi kegiatan yang meliputi :
  - a. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
  - b. rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
  - c. penyusunan kebutuhan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
  - d. pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
  - e. penyusunan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus *BRT/Bus Rapid Transit*, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;
  - f. pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus *BRT/Bus Rapid Transit*, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;

- g. pemantauan, perawatan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), *Area Traffic Control System* (ATCS), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
  - h. pemantauan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung jalan di jalan kabupaten (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus *BRT/Bus Rapid Transit*, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;
  - i. pelaksanaan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten. sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi kegiatan yang meliputi:
- a. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
  - b. rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
  - c. penyusunan kebutuhan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
  - d. pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
  - e. penyusunan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus *BRT/Bus Rapid Transit*, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter,



tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;

- f. pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus *BRT/Bus Rapid Transit*, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;
  - g. pemantauan, perawatan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), *Area Traffic Control System* (ATCS), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
  - h. pemantauan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung jalan di jalan kabupaten (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus *BRT/Bus Rapid Transit*, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;
  - i. pelaksanaan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten.
- sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.
- 7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
  - 8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

- 9) memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan penataan ruang Daerah Kabupaten;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

I. Nama Jabatan : Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan

Uraian Tugas :

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Angkutan dan Keselamatan berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Angkutan dan Keselamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Angkutan dan Keselamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;